



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI RIAU

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan penanganan wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), perlu diberikan insentif kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung lainnya;
 - b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pemberian insentif kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung lainnya dalam pelayanan dan penanganan Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) diperlukan standar biaya khusus dalam penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Khusus Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Riau;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI RIAU.**

Pasal 1

- (1) Standar Biaya Khusus Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Riau digunakan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk pemberian honorarium bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Penerima honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur atau Kepala Perangkat Daerah atau Direktur Rumah sakit tempat perawatan.

Pasal 2

Standar Biaya Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan patokan harga tertinggi sudah termasuk pajak yang digunakan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau, yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 8 Juli 2020

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 8 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

YAN PRANA JAYA

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2020 NOMOR : 41

Disalinkan tanggal 15 Juli 2020

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



ELLY WARDHANI, SH. MH

Pembina Tingkat I

NP.19650823 199203 2 003

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR RIAU
 NOMOR : 40 Tahun 2020
 TANGGAL : 8 Juli 2020

STANDAR BIAYA KHUSUS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
I	PETUGAS DISINFEKTAN COVID-19 (DINAS KESEHATAN)			Melakukan penyemprotan ketempat-tempat yang berpotensi terjadinya penyebaran COVID-19 serta tempat yang diminta.
	Koordinator	OH	400.000	Setinggi-tinggi penerimaan Rp.5.000.000/bln
	Anggota	OH	300.000	Setinggi-tinggi penerimaan Rp.5.000.000/bln
II	TIM LABORATORIUM KESEHATAN DAN LINGKUNGAN			Tim yang bertugas mengambil sampel pasien <i>suspect</i> COVID-19.
	Penanggung Jawab	OH	250.000	Setinggi-tinggi penerimaan Rp.5.000.000/bln
	Petugas Pengambil Sampel Sampai Terkirim	OH	200.000	Setinggi-tinggi penerimaan Rp.5.000.000/bln
	Supir	OH	100.000	Setinggi-tinggi penerimaan Rp.5.000.000/bln
	Satpam	OH	100.000	Setinggi-tinggi penerimaan Rp.5.000.000/bln
	Cleaning Service	OH	100.000	Setinggi-tinggi penerimaan Rp.5.000.000/bln
III	TIM EPIDEMIOLOGI			Tim yang bertugas mengolah data harian COVID-19 dan yang melakukan tracing kontak pasien COVID-19 .
	Koordinator	OH	400.000	Setinggi-tinggi penerimaan Rp.5.000.000/bln
	Anggota	OH	300.000	Setinggi-tinggi penerimaan Rp.5.000.000/bln
IV	TIM PUBLIC SAFETY CENTRE (PSC) 119			Tim yang bertugas menjemput/merujuk pasien COVID-19 menuju RS penanganan pasien COVID-19.
	Dokter Umum	Per shift	750.000	Setinggi-tinggi penerimaan Rp.10.000.000/bln
	Perawat dan Bidan	Per shift	500.000	Setinggi-tinggi penerimaan Rp.7.500.000/bln
	Supir Ambulance	Per shift	350.000	Setinggi-tinggi penerimaan Rp.5.000.000/bln
V	PERAWAT PTT YANG BEKERJA DI TEMPAT ISOLASI DAN RUMAH SAKIT RUJUKAN			Perawat PTT yang ditarik dari tempat tugas di Kabupaten/Kota dan diperbantukan pada Rumah Sakit rujukan dan di tempat isolasi yang di tunjuk Pemerintah Provinsi Riau dalam mempercepat penanganan COVID-19.
	Tempat Isolasi	Per shift	500.000	Setinggi-tinggi penerimaan Rp.7.500.000/bln
	Rumah Sakit Rujukan	Per shift	500.000	Setinggi-tinggi penerimaan Rp.7.500.000/bln
VI	INSTALASI FARMASI KESEHATAN			Tim bertugas menyalurkan obat dan bahan kebutuhan penanganan COVID-19 ke RS Rujukan dan Kabupaten/Kota.
	Koordinator	OB	4.000.000	
	Anggota	OB	3.000.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
VII	RUMAH SAKIT RUJUKAN COVID-19			
	Dokter onsite Covid-19 (Spesialis Paru, Spesialis Anatesi, Spesialis Anak)	OH	1.500.000	Setinggi-tingginya Rp.15.000.000/bln penerimaan
	Dokter Spesialis Konsulen	Perkonsul /visite	250.000	Setinggi-tingginya Rp.15.000.000/bln penerimaan
	Dokter Umum	Per shift	750.000	Setinggi-tinggi Rp.10.000.000/bln penerimaan
	Ahli Laboratorium Biomolekuler	Per shift	1.000.000	Setinggi-tingginya Rp.15.000.000/bln penerimaan
	Apoteker	Per shift	750.000	Setinggi-tinggi Rp.5.000.000/bln penerimaan
	Perawat dan Bidan	Per shift	500.000	Setinggi-tinggi Rp.7.500.000/bln penerimaan
	Tenaga Tehnis Kefarmasian	Per shift	500.000	Setinggi-tinggi Rp.5.000.000/bln penerimaan
	Radiografer	Per shift	500.000	Setinggi-tinggi Rp.5.000.000/bln penerimaan
	Analisis	Per shift	500.000	Setinggi-tinggi Rp.5.000.000/bln penerimaan
	Ahli Gizi	Per konsul	150.000	Setinggi-tinggi Rp.5.000.000/bln penerimaan
	Pramu Saji	Per shift	250.000	Setinggi-tinggi Rp.5.000.000/bln penerimaan
	Petugas Oksigen, IP3MRS, IPSRS, Petugas Gudang Farmasi	Per shift	250.000	Setinggi-tinggi Rp.5.000.000/bln penerimaan
	Petugas Desinfektan	Org Kali	250.000	Setinggi-tinggi Rp.5.000.000/bln penerimaan
	Sanitarian, PPI	Org Kali	250.000	Setinggi-tinggi Rp.5.000.000/bln penerimaan
	Laundry, CSSD	Per shift	400.000	Setinggi-tinggi Rp.5.000.000/bln penerimaan
	Administrasi dan rekam medis	Per shift	350.000	Setinggi-tinggi Rp.5.000.000/bln penerimaan
	Cleaning Service	Per shift	400.000	Setinggi-tinggi Rp.5.000.000/bln penerimaan
	Satpam	Per shift	150.000	Setinggi-tinggi Rp.5.000.000/bln penerimaan
	Pekarya	Per shift	400.000	Setinggi-tinggi Rp.5.000.000/bln penerimaan
	Petugas Pemulasaraan Jenazah	Org Kali	250.000	Setinggi-tinggi Rp.5.000.000/bln penerimaan
	Supir Ambulance	Per shift	350.000	Setinggi-tinggi Rp.5.000.000/bln penerimaan
	Sopir Pengantar/Jemput Dokter	OH	100.000	
VIII	VERIFIKATOR RUMAH SAKIT			
	Ketua	Per Klaim	50.000	Setinggi-tinggi Rp.4.000.000/bln penerimaan
	Anggota	Per Klaim	50.000	Setinggi-tinggi Rp.3.000.000/bln penerimaan
	Pelaksana Teknis	Per Klaim	50.000	Setinggi-tinggi Rp.2.000.000/bln penerimaan
IX	VERIFIKATOR DINAS KESEHATAN			
	Ketua	Per Klaim	50.000	Setinggi-tinggi Rp.5.000.000/bln penerimaan
	Anggota	Per Klaim	50.000	Setinggi-tinggi Rp.4.000.000/bln penerimaan
	Pelaksana Teknis	Per Klaim	50.000	Setinggi-tinggi Rp.2.000.000/bln penerimaan
X	JURU BICARA	OB	2.500.000	
XI	SANTUNAN KEMATIAN	Orang	300.000.000	Diberikan kepada tenaga kesehatan yang meninggal dalam memberikan pelayanan kesehatan dikarenakan paparan Covid-19 saat bertugas

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
XII	PETUGAS TENAGA / JASA PENUNJANG COVID-19			
	Tenaga Analyst Server	OB	2.000.000	
	Tenaga System Analyst	OB	2.000.000	
	Tenaga Kameramen	OB	2.000.000	
	Tenaga Fotografer	OB	2.000.000	
	Pembuat News/Berita	OB	2.000.000	
	Pembuat/Produksi Kampanye Kartun	OB	2.000.000	
	Tim Ahli Kreatif	OB	3.000.000	
	Penerjemah Bahasa Isyarat	OH	100.000	

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR